

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan instrumen fundamental bagi manajemen guna mengomunikasikan posisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada pihak eksternal. Agar informasi tersebut dapat dipercaya, diperlukan proses audit oleh auditor independen guna memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan berbasis standar akuntansi. Publikasi laporan keuangan yang sudah divalidasi melalui mekanisme audit secara umum dicirikan oleh tingkat keandalan yang lebih unggul dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit. Hubungan antara auditor dengan laporan keuangan cukup erat, sebab auditor tidak hanya memeriksa kesesuaian angka-angka yang disajikan, tetapi juga menilai apakah informasi tersebut mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara wajar serta memenuhi prinsip kredibilitas dan integritas pelaporan (Falisah et al., 2025).

Meskipun demikian, berbagai kasus terkait kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya manipulasi laporan keuangan mencerminkan kualitas audit yang tidak selalu konsisten. Kasus *overstatement*, transaksi fiktif, hingga rekayasa pendapatan yang terungkap di sejumlah perusahaan memperlihatkan bahwa proses audit yang dilakukan auditor tertentu tidak mampu mendeteksi penyimpangan secara memadai. Seperti kasus yang belum lama ini menjadi sorotan yakni manipulasi laporan keuangan oleh PT INAF Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap temuan berupa transaksi fiktif, piutang bermasalah,

hingga penggelembungan persediaan oleh entitas anak selama 2020 – 2023 dengan kerugian sebesar Rp371.8 miliar, meskipun perusahaan telah diaudit dengan opini wajar oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston Indonesia) (Puteri, 2025; Ratuliu et al., 2026).

Fenomena serupa juga terlihat pada PT AISA dengan opini wajar dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) meskipun ditemukan *overstatement* melalui penjualan fiktif serta transaksi afiliasi, dan kasus PT ECII dengan opini wajar dari KAP Mirawati Sensi & Idris (Moore Indonesia) meskipun tidak mengungkapkan jaminan deposito kepada pihak ketiga dan melakukan penyimpangan dana. Keduanya merupakan KAP non-Big4 (Falisah et al., 2025; Mayasha & Majidah, 2025). Di sisi lain, kasus serupa juga turut melibatkan KAP Big4 seperti pemberian opini wajar oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) kepada PT MYRX yang melakukan manipulasi pendapatan (Sofura, 2024).

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa ukuran dan reputasi KAP tidak selalu menjamin terhindarnya risiko kegagalan audit, meskipun KAP berskala besar identik dengan dukungan kapabilitas sumber daya serta standar penjaminan mutu yang lebih unggul. Risiko salah saji maupun manipulasi laporan keuangan tetap dapat terjadi terlepas dari ukuran dan reputasi KAP yang melakukan audit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya kualitas audit merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan guna menjaga kredibilitas laporan keuangan, sehingga faktor yang memengaruhinya sudah sewajarnya menjadi perhatian dalam berbagai kajian sampai dengan saat ini.

Di tengah dinamika tersebut, kajian terkait determinan kualitas audit terus berkembang baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai penelitian mengindikasikan sederet faktor dengan kapabilitas memengaruhi kualitas audit, baik yang terletak dalam ranah auditor ataupun perusahaan. Faktor yang berkaitan dengan auditor antara lain reputasi, masa perikatan, imbal jasa, spesialisasi industri, hingga pergantian auditor. Adapun faktor terkait perusahaan antara lain ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, dewan komisaris, dan pergantian manajemen. Perbedaan karakteristik auditor dan perusahaan tersebut dapat memengaruhi proses pelaksanaan pemeriksaan yang kemudian dapat berdampak pada terciptanya perbedaan tingkat kualitas audit yang dihasilkan (Damayanti, 2024).

Berbasis berbagai faktor yang sudah teridentifikasi pada kajian terdahulu, maka kajian ini berfokus pada *tenure*, *fee*, dan *specialization* auditor sebagai representasi karakteristik auditor sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan yang merepresentasikan karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada beragamnya rekam jejak empiris terdahulu serta keterkaitannya pada kualitas audit melalui kemampuan auditor dalam memahami karakteristik klien, mempertahankan independensi, dan mendeteksi potensi salah saji dalam laporan keuangan. Ketiga variabel independen tersebut merepresentasikan aspek yang berbeda dalam pelaksanaan audit, yaitu independensi auditor melalui *audit tenure*, kompensasi atas jasa audit melalui *audit fee*, serta kompetensi auditor dalam suatu industri melalui spesialisasi auditor yang secara teoretis berpotensi memengaruhi kualitas audit.

Salah satu karakteristik auditor yang banyak diteliti dalam kaitannya dengan kualitas audit yakni *audit tenure*, yang mengacu pada lamanya hubungan kerja yang terjalin antara perusahaan yang berperan sebagai klien dengan auditor. Lamanya masa perikatan tersebut memungkinkan auditor untuk memperoleh komprehensivitas pemahaman terkait tata kelola, karakteristik, dan kondisi operasional emiten. Meski begitu, durasi hubungan kerja yang terlalu lama dapat melemahkan independensi pemeriksa akibat terbangunnya keakraban emosional yang berlebihan dengan klien (Patricia et al., 2024).

Hasil penelitian terdahulu oleh Hidayati & Djamil (2024), Nurcahyani et al. (2023), Jessica et al. (2021), dan Ramadhan & Fachriyah (2025) memberi pembuktian bahwasanya secara signifikan *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan anggapan auditor yang telah terikat lama cenderung memiliki pengetahuan mendalam tentang proses bisnis klien, sehingga memungkinkan mereka untuk memberi penilaian yang lebih akurat dan komprehensif yang kemudian akan mendorong peningkatan kualitas audit. Adapun penelitian oleh A. N. Hasanah et al. (2025), Aurelia & Haq (2024), Emovon & Ogbonmwan (2024), dan Putra & Prastiwi (2024) menyatakan sebaliknya, yakni secara signifikan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Kondisi ini dikarenakan terlalu panjangnya masa perikatan akan menurunkan independensi dan objektivitas auditor, serta menciptakan ikatan emosional yang pada akhirnya dapat menekan kepercayaan *stakeholders* dan menurunkan kualitas audit. Di sisi lain, Damayanti & Aufa (2022), Patricia et al. (2024), dan Wardani et al. (2022) memberi pernyataan bahwasanya tidak

ditemukan pengaruh signifikan *audit tenure* dengan kualitas audit, dikarenakan terlepas dari durasi kerja, auditor memiliki pemahaman atas pengendalian dan risiko bisnis klien sehingga tidak memengaruhi kualitas yang dihasilkan.

Faktor berikutnya yang dinilai memengaruhi kualitas audit yakni *audit fee* sebagai besaran moneter yang menjadi porsi kewajiban finansial emiten oleh akuntan publik terkait dengan timbal balik atas pelaksanaan audit laporan keuangan. *Audit fee* berkaitan erat dengan keterampilan auditor, kompleksitas layanan, hingga risiko penugasan. Selain itu, *audit fee* juga mencerminkan nilai ekonomis jasa audit yang diberikan auditor kepada klien sehingga sering kali dikaitkan dengan hasil akhir dari kualitas audit (Damayanti & Aufa, 2022).

Penelitian oleh Emovon & Ogbonmwan (2024), Nurcahyani et al. (2023), Patricia et al. (2024), dan Putra & Prastiwi (2024) memberi pembuktian bahwasanya *audit fee* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dikarenakan tingginya imbal jasa audit akan memupuk motivasi auditor untuk bekerja secara optimal yang kemudian dapat mendorong peningkatan hasil akhir kualitas audit. Akan tetapi, kajian Fitri & Pebriyani (2025), Ananda & Faisal (2023), Subadriyah & Hidayah (2022), dan Fitriani & Challen (2024) membuktikan *audit fee* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dikarenakan besarnya imbal jasa yang diterima dapat menciptakan ikatan ekonomi yang kemudian dapat mengganggu independensi auditor sebab auditor lebih toleran terhadap tindakan manajemen. Sementara Khairunnisa et al. (2023), Lestari et al. (2023), dan Trianjani et al. (2023) menyatakan tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan antara *audit fee* dengan kualitas audit.

Faktor berikutnya yang turut dinilai memengaruhi kualitas audit yakni spesialisasi auditor, sebagai pihak yang dianggap berbekal pengalaman serta pengetahuan unggul terhadap berbagai karakteristik industri yang dinilai turut memengaruhi kualitas audit (Fitriani & Challen, 2024). Penelitian oleh Hutapea & Ghazali (2022), Kholik & Kuntadi (2024), dan Oktavia & Challen (2022) membuktikan bahwasanya terdapat pengaruh positif signifikan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit, karena auditor spesialis dibekali kemampuan unggul terkait pendeteksian penyimpangan dan kesalahan pelaporan yang kemudian dapat mendorong peningkatan hasil akhir kualitas audit. Sementara Ananda & Faisal (2023), Damayanti (2024), dan Lestari et al. (2023) memberi pernyataan bahwasanya terdapat pengaruh negatif signifikan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Sementara Fitri & Pebriyani (2025), Jaiman et al. (2022), dan Ramadya et al. (2024) mengungkapkan tidak ditemukannya pengaruh signifikan spesialisasi auditor dengan kualitas audit karena penerapan standar audit memastikan tiap auditor menghasilkan kualitas audit yang sama.

Spesialisasi auditor berkaitan erat dengan karakteristik industri yang menjadi objek audit, karena setiap industri memiliki tingkat kompleksitas operasional yang berbeda. Industri dengan tingkat kompleksitas yang tinggi umumnya memerlukan auditor yang memiliki pemahaman mendalam terhadap karakteristik bisnis dan risiko yang melekat pada industri tersebut. Karena itu, karakteristik industri menjadi krusial dalam mengkaji kualitas audit. Perbedaan karakteristik industri dapat mempengaruhi risiko dan pendekatan pemeriksaan yang dilakukan guna mendeteksi potensi salah saji dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berfokus pada industri yang memiliki aktivitas operasional berkelanjutan serta melibatkan berbagai transaksi yang berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Salah satu industri yang memenuhi karakteristik tersebut adalah industri barang konsumsi yang menghasilkan berbagai produk untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti makanan, minuman, produk rumah tangga, dan berbagai barang konsumsi lainnya. Karakteristik industri yang berhubungan langsung dengan tingkat konsumsi masyarakat menyebabkan aktivitas usaha perusahaan berlangsung secara kesinambungan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan pada sektor ini untuk terus melakukan pengembangan dan ekspansi usaha guna memenuhi kebutuhan pasar, sehingga kebutuhan terhadap kualitas audit yang baik menjadi semakin krusial guna menjaga kepercayaan *stakeholders* terhadap laporan keuangan yang disajikan (A. N. Hasanah et al., 2025).

Dalam penelitian ini, ruang lingkup industri barang konsumsi kemudian dipersempit pada perusahaan manufaktur. Pemilihan perusahaan manufaktur didasarkan pada karakteristik operasionalnya yang melibatkan proses produksi, pengelolaan persediaan, serta distribusi produk kepada konsumen dalam skala yang luas. Karakteristik tersebut menghasilkan siklus transaksi yang relatif kompleks sehingga meningkatkan risiko salah saji informasi keuangan yang dilaporkan dan menuntut kehadiran auditor dengan pemahaman mendalam terkait karakteristik industri yang sedang diperiksanya. Karenanya, keberadaan audit yang berkualitas semakin krusial untuk menjamin bahwa informasi keuangan yang dilaporkan telah mencerminkan kondisi emiten secara wajar.

Merujuk pada berbagai kajian terdahulu, masih terindikasi inkonsistensi hasil pengujian mengenai pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Sebagian kajian menunjukkan eksistensi pengaruh positif maupun negatif, sementara kajian lainnya menemukan tidak adanya pengaruh variabel tersebut terhadap kualitas audit. Bukti empiris ini memberi indikasi bahwa keterkaitan karakteristik auditor dengan kualitas audit masih memerlukan pengujian lanjutan pada konteks dan periode yang berbeda. Dalam hal ini, industri barang konsumsi dipandang relevan untuk dikaji karena aktivitas usahanya yang dinamis dan melibatkan berbagai jenis transaksi yang berpengaruh pada proses penyusunan laporan keuangan, sehingga menuntut kualitas audit yang memadai guna menjaga keandalan informasi keuangan.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, kajian ini menjadikan perusahaan manufaktur pada industri barang konsumsi sebagai objek penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data pada periode 2023 – 2025 dan melibatkan ukuran perusahaan sebagai kontrol pengendali perbedaan karakter perusahaan yang berpotensi memengaruhi kualitas audit, sehingga hasil penelitian yang diperoleh diharapkan lebih relevan dengan kondisi empiris terkini.

Berdasarkan latar belakang masalah dan *research gap* yang sebelumnya diungkapkan, penulis memiliki ketertarikan untuk mengekskusi peninjauan kembali yang kemudian dirumuskan dalam judul penelitian **“Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Fee* dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, berikut diajukan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berbasis pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan di atas, berikut diuraikan tujuan dari direalisasikannya penelitian ini:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya kajian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai kualitas audit serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam konteks teoritis ataupun praktis. Berikut manfaat yang diharapkan:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberi nilai tambah pada penguatan teori agensi khususnya mengenai efektivitas mekanisme pengawasan eksternal melalui keterlibatan auditor independen dalam meminimalisir ketimpangan akses informasi prinsipal dengan agen. Dengan menguji hubungan antara *audit tenure*, *audit fee* dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan keterlibatan ukuran perusahaan sebagai kontrol, diharapkan kajian ini memperkuat bukti empiris sekaligus mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperkaya literatur akademik yang turut memperkuat atau memperjelas temuan-temuan penelitian terdahulu dan menjadi landasan kajian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, kajian ini mampu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemilihan dan evaluasi auditor, termasuk di dalamnya mengenai lamanya masa perikatan, penetapan biaya audit yang sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan audit perusahaan, serta pemilihan auditor dengan spesialisasi tertentu supaya hasil akhir kualitas audit menjadi lebih optimal dan mampu diandalkan.
- b. Bagi auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil kajian ini mampu menjadi gambaran empiris terkait berbagai faktor yang berhubungan dengan kualitas audit yang kemudian dapat menjadi dasar bagi KAP guna mendorong peningkatan mutu audit melalui penguatan independensi dan kompetensi, serta peningkatan spesialisasi industri.

- c. Bagi regulator, hasil kajian ini mampu dijadikan masukan bagi regulator guna menelaah dan mengembangkan kebijakan terkait ketentuan masa perikatan audit, penetapan maupun transparansi *audit fee*, serta standar mutu audit dalam upaya meningkatkan kualitas audit atas pelaporan keuangan perusahaan publik.

